

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 32 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah, S.H., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Gusty & Rekan berkedudukan hukum di Jalan Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 533/Adv/III/2020, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 11

Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu baik sughra (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - **Anak I**, lahir di Purwakarta, 2 Juni 2012;
 - **Anak II**, lahir di Purwakarta, 17 Juli 2017;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anak tersebut sebagaimana pada diktum 3 (tiga) di atas, dalam waktu yang disepakati Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Soreang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 Maret 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang tidak melakukan Putusan Sela terhadap kewenangan absolut;
2. Adanya kekeliruan dalam pertimbangan Hakim mengenai pokok perkara;
3. Adanya kekeliruan dalam pertimbangan Hakim mengenai gugatan Hak Asuh Anak;
4. Terdapat adanya perbedaan antara Pertimbangan Hakim dengan Amar putusan yang terletak pada kalimat talak satu Bain Sughra dengan talak Satu Baik Sughra;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 18 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 April 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Maret 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Maret 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 April 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan juga Terbanding dengan Surat Nomor: W10-A/1699/H.K.05/2020 tanggal 29 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Februari 2020 dan Pembanding juga Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor: <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 11 Februari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang peradilan ulangan yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutuskan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *aquo*, setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2018 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan nafkah wajib (ekonomi) dan juga Tergugat/Pembanding mempunyai hubungan spesial dengan wanita idaman lain (WIL) serta Tergugat/Pembanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dalam poin satu, dua, tiga yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai peristiwa hukum dan tidak berdasar kepada aturan-aturan hukum yang ada (berlaku);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan Peraturan-Peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan terbukti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juga berdasarkan kepada Al Qur’an Surat Ar Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan Perkawinan menurut agama Islam (Hukum Islam) tidak terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding poin lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Soreang dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat Banding ini harus dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Sor. tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 27 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp.134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

Agus Zainal Mutaqien